

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Paparan Data**

Merupakan bagian yang penting dan tidak terpisahkan dalam sebuah penelitian, dimana dalam bagian ini akan di paparkan data berdasarkan hasil catatan lapangan yang berasal dari hasil wawancara dengan informan hasil observasi dan analisis dokumentasi sebagai penguat dalam penelitian ini. Dalam hal ini deskripsi data yang diteliti meliputi tentang Bagaimana Penerapan Bagi Hasil system *Partelon* Pertanian dengan Akad *Muzara'ah* diDesa Konang Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

##### **1. Profil Desa Konang Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan**

Untuk menunjang tercapainya tujuan penelitian dalam skripsi ini, peneliti akan menyajikan profil Desa konang yang diperoleh dari data monografi yang akan memberikan gambaran umum mengenai kondisi wilayah dan latar belakang kehidupan masyarakat Desa Konang sebagai berikut:<sup>1</sup>

###### **a. Sejarah kepemimpinan desa konang**

Desa konang Daya merupakan sebuah desa yang dipimpin oleh kepala Desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui PILKADES. Adapun kepala Desa yang pernah menjabat hingga sekarang adalah sebagai berikut :

###### **1. Kepala Desa BIDAL Pertama**

---

<sup>1</sup> Balai Konang, Galis Kabupaten Pamekasan, Tanggal 20 Februari 2021, Jam 08.00\_10.30,2021.

2. Kepala Desa DAWIKedua
  3. Kepala Desa R.KAIDAKetiga s/d 1898
  4. Kepala Desa R. SUTODIWONGSO 1898 s/d 1943
  5. Kepala Desa R. WONGSO WIDJOJO 1943 s/d 1971
  6. Kepala Desa R.DJUNAIWI WONGSO WIDJOJO 1971 s/d 1998
  7. Kepala Desa MOH. FAJAR 1998 s/d 2007
  8. Kepala Desa BUDI HARTOJO 2007s/d 2019
  9. Kepala Desa SAMIDI2019( Sampai Sekarang)
- b. Luas desa konang kecamatan galis kabupaten pamekasan  
446.642 Ha
- c. Batas-batas Desa:
- Timur : desa bulai
- Barat : desa dasok dan desa tobungan
- Selatan : desa dasok
- Utara : desa tentenan timur dan desa pagendingan<sup>2</sup>
- d. Jumlah Dusun :
- 1) Tandes
  - 2) Panyepen
  - 3) Pabengkon
  - 4) Nang Dajah
  - 5) Gardajah

---

<sup>2</sup> Balai Desa Konang, Tanggal 20 Februari 2021.

- 6) Konang Barat
  - 7) Konang Tengah
  - 8) Cangkrenng
- e. Jarak Desa :
- 1) Dari ibukota kecamatan 4 km dengan waktu tempuh 10 menit
  - 2) Dari ibukota kabupaten 10 km dengan waktu tempuh 15 menit
- f. Jumlah penduduk sebanyak 5.581 Jiwa dengan 1.702 Kepala Keluarga (KK) :
- 1) Laki-laki : 2.832
  - 2) Perempuan : 2.930
  - 3) Keluarga miskin: 1.214
- g. Tingkat Pendidikan
- Kesadaran tentang pentingnya pendidikan terutama pendidikan 9 tahun baru terjadi beberapa tahun ini sehingga jumlah lulusan SD 24% , SLTP 17% , SLTA 23% dan Tingkat Akademi atau (strata) 8% . Dan sisanya 28% bagi penduduk yang belum sekolah dan tidak tamat sekolah SD.<sup>3</sup>
- h. Mata Pencaharian
- Mayoritas mata pencaharian penduduk adalah petani dan buruh tani. hal ini disebabkan karena sudah turun temurun sejak dulu bahwa masyarakat adalah petani dan juga minimnya tingkat pendidikan menyebabkan masyarakat tidak punya keahlian lain dan akhirnya

---

<sup>3</sup> Balai Desa Konang, Tanggal 20 Februari 2021.

tidak punya pilihan lain selain menjadi buruh tani dan buruh bangunan.

i. Perijinan penduduk desa

1. Pelayanan kependudukan dilaksanakan setiap hari jam kerja kadang kala ada juga penduduk yang datang pada sore atau malam hari, hal ini bisa dimaklumi karena mayoritas penduduk adalah petani atau buruh tani sehingga kesibukan bekerja seharian. Pemahaman mengenai jam kerja kantor masih kurang.
2. Ada 6 TPU (Tempat Pemakaman Umum) di Desa Konang, Tidak ada tim khusus yang menangani hal ini. Prosesi pemakaman dipimpin oleh ulama dan tokoh masyarakat setempat, dan dilaksanakan secara gotong royong oleh warga. dan ada sebagian TPU (Tempat Pemakaman Umum) yang perlu perluasan karena kondisinya sudah penuh.
3. Perijinan diantaranya adalah ijin keramaian dan ijin tinggal.
4. Ijin keramaian diwajibkan bagi kegiatan yang bisa mendatangkan massa dalam jumlah banyak. Misalnya hiburan rakyat, ketoprak dan orkes/orgen tunggal. Ijin ini selain ke pemerintah Desa juga diteruskan ke MUSPIKA.<sup>4</sup>
5. Ijin tinggal diberlakukan kepada warga asing yang bertamu lebih dari 24 jam atau menginap terutama jika bukan keluarga dekat dengan warga setempat.

---

<sup>4</sup> Balai Desa Konang, Tanggal 20 Februari 2021.

6. Pasar tradisional dibuka setiap hari melayani Jual beli sembako dan lainya bagi warga Desa Konang, meski hanya ada beberapa yang berjualan setiap harinya.
  7. Satuan linmas memiliki anggota sebanyak 16 personel setiap dusun ada 2 personil aktif dan siap sewaktu-waktu jika ada kegiatan yang bersifat lokal atau skala kecil. Untuk pengamanan skala sedang dan besar linmas dibantu dari POLSEK dan KORAMIL.
- j. AgamaWarga
- masyarakat Desa Konang keseluruhan dari mayoritas memeluk agama islam.
- k. Tempat ibadah
- 1) Masjid : 8 buah
  - 2) Musholla : 16 buah
  - 3) Surau : 5 buah

Bedasarkan paparan diatas (h)dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa konang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani.<sup>5</sup> Jumlah yang begitu banyak tersebut dipengaruhi dari banyaknya jumlah masyarakat yang masih berpendidikan rendah serta belum dapat memanfaatkan fasilitas yang tersedia secara maksimal. Penelitian ini dilakukan di Kelompok Usaha Mikro Kecil dan

---

<sup>5</sup> Balai Desa Konang, Tanggal 20 Februari 2021.

Menengah (UMKM) Desa Konang Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Desa konang merupakan perkumpulan pengusaha-pengusaha kecil yang mayoritas bergelut dalam olahan pangan yang berpusat di Desa konang. Sejarah berdirinya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di desa konang menurut informasi dari Ibu Ida selaku koordinator Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) desa konang mulai dirintis pada tahun 2015. Untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) desa konang sudah ada sejak lama akan tetapi untuk pelatihan dan pengorganisasinya kurang diperhatikan sehingga masing-masing pengusaha hanya mengandalkan kemampuan sendiri dalam pengelolaan produk pelaku usaha tersebut. Sejak tahun 2015 semakin berkembangnya pemberdayaan masyarakat maka perjalanan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) desa Konang semakin terarah dan jelas.<sup>6</sup> Mulai saat ini lebih banyak pelatihan pengolahan berbagai jenis makan sehingga menimbulkan kreativitas masyarakat terutama kaum perempuan. Para pelaku Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM) Desa konang dapat memproduksi makanan yang beraneka ragam, ketika peneliti meneliti ke tempat pelaku usaha masing-masing dengan berbagai jenis produk olahan pelaku usaha dan juga menurut pegamatan peneliti di tempat pemasaran, peneliti menemukan berbagai macam produk yang di produksi oleh pelaku

---

<sup>6</sup> Balai Desa Konang, Tanggal 20 Februari 2021.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) desa konang masih banyak yang belum memiliki ijin atau bahkan ijin halal. Pelaku usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terdiri dari 9 pelaku usaha yang tersebar di seluruh desa konang Kecamatan Galis Kabupaten pamekasan. Untuk produk yang dihasilkan bermacam-macam sesuai dengan kreativitas yang dimiliki masing-masing pelaku usaha selain itu juga menyesuaikan dengan bahan yang ada di sekitar wilayah,<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Ida selaku Koordinator Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Desa konang tengah pada hari Senin tanggal 07 Mei 2021 pelaku usaha tersebut.<sup>7</sup> Untuk selama ini yang sudah masuk dalam produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) desa Konang itu adalah olahan dari nanas yang diolah oleh Ibu Siti Wardatul dusun konang tengah menghasilkan produk minuman sari nanas dengan Brand nama “BANASARI”, ada olahan dari tanaman Rebung yang diolah oleh ibu Tarmini yang mnghasilkan stik rebung dengan brand nama “Mimi Krenyes” nya. Olahan selanjutnya ialah Opak Gambir yang diproduksi oleh Ibu Erni Dusun nang dajah. Ada olahan Kripik pisang pak Nanang dari Dusun gardajah dan Ibu Endah dari Dusun konang barat. Ada olahan krupuk singkong oleh ibu Sri Rahayu dari Dusun tandes dan Ibu Kartini dari Dusun panyepen, ada olahan kopi bubuk dari Ibu Yuyun dari Dusun pabengkon Dawung dan Ibu Samiyatun dari Dusun nang dajah. Ada olahan Kripik Usus dari Ibu Sri

---

<sup>7</sup> Balai Desa Konang, Tanggal 20 Februari 2021.

hartini dari konang barat, Ada produk olahan molen pisang oleh ibu Yustiana dari Dusu panyepen. Dan produk UMKM yang terakhir ialah produk olahan “SABANA” yang diproduksi oleh Bapak Sapto dari Dusun nang dajah yang sudah bersertifikasi halal.

## **2. Penerapan Sertifikasi Halal pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Konang Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan**

Penerapan sertifikasi halal pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai sebuah permasalahan yang masih membutuhkan sebuah pemecahan. Dalam mencari sebuah permasalahan maka peneliti akan menggali dari akar permasalahan terutama yakni yangberhubungandengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Desa Konang.<sup>8</sup>

Menurut hasil observasi peneliti di lingkungan Desa Konang Kecamatan Galis Kabupaten pamekasan, ketika peneliti mulai memasuki wilayah desa Konang peneliti sudah merasakan bahwa desa Konang masih sangat alami dengan berbagai macam tanaman ada ditempat tersebut, didukung dengan berbagai macam sektor pertanian seperti nanas, singkong, talas, dan berbagai macam tanaman lainnya yang tentunya dapat dimanfaatkan apabila ada Sumber Daya Manusia yang mumpuni. Pengamatan peneliti lanjut ke pasar, toko, dan warung yang terdapat di Desa Konang Kecamatan Galis kabupaten pamekasan yang dipenuhi dengan produk yang berasal dari masyarakat desa Konang yang mempunyai usaha,

---

8 Observasi, Di Desa Konang Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, Pukul 08.30, Tanggal 12 Juni 2021.



produk yang beredar tidak lain adalah hasil karya masyarakat desa Konang berupa Kripik, minuman sari nanas, sale pisang, dan rujak campur seperti yang terdapat dalam gambar terlampir. Ketika peneliti memasuki beberapa warung dengan alasan untuk membeli dan mengamati produk, peneliti menemukan produk sale pisang dengan kemasan plastik kecil akan tetapi tidak ada labelnya, hal ini bukn hanya untuk produk sale pisang saja peneliti juga menemukan untuk produkyang lainnya seperti kripik pisang, kripik singkong, dan kripik talas. Memang benar sebagian dari produk tersebut sudah ada labelnya akan tetapi label tersebut buatan sendiri dengan kertas yang di fotocopy jadi untuk labelnya menggunakan kertas dan warna hitam putih, untuk kemasan kripik pisang peneliti menemukan pada label tersebut ada label halalnya dan itupun buatan sendiri bukan senyatanya pelaku usaha memiliki label halal, hal ini terbukti dari label yang masih menggunakan kertas fotokopian hitam putih. Peneliti tidak menemukan pelaku usaha ketika melakukan pendistribusian di warung ataupun toko, akan tetapi peneliti mengetahui produk yang sudah terdapat di warung dan toko hal ini dapat diketahui peneliti dengan jalan tanya kepada pemilik toko dan warung mengenai asal dan pemilik produk tersebut.<sup>9</sup>

Selain observasi di lakukan di toko dan warung yang terdapat di desa Konang Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, peneliti juga mendatangi stad bazar UMKM yang pada waktu itu ada kegiatan Jambore Pokdarwis di

---

<sup>9</sup> Wawancara, Di Desa Konang Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, Pukul 08.30, Tanggal 14 Juni 2021.

Desa Konang Kecamatan Galis Kabupaten pamekasan, ini merupakan kesempatan peneliti untuk mengamati lebih dalam tentang produk UMKM yang ada di desa Konang karena untuk produk UMKM juga ditampilkan dalam bazar tersebut, peneliti menemukan sudah ada produk yang memiliki label halal. Dalam bazar ini peneliti sempat bertemu dengan kareawan UMKM yang terdapat di desaKonang, sedikit menggali informasi lalu peneliti akan mengadakan observasi lebihlanjut ke tempat ketua kareawan UMKM desa Konang Kecamatan Galis kabupaten pamekasan.<sup>10</sup>

Beberapa tempat observasi yang sudah dikunjungi peneliti dan menemukan berbagai produk hasil usaha para pelaku usaha UMKM desa Konang Kecamatan Galis kabupaten Pamekasan dengan adanya ijin usaha atau bahkan label halal, peneliti tidak menemukan kecacatan apapun untuk masalah dalam produk, hal ini bisa dilihat dari tekstur, warna, dan kondisi produk yang ada di tempat tersebut. Produk memang masih benar-benar bagus dan dengan warna yang alami.

Menurut pengamatan peneliti di beberapa lokasi pelaku usaha, ditemukan bahwa tempat yang mereka gunakan untuk mengolah produk tersebut memang sangat steril dan dengan alat yang sederhana manual. Untuk tenaga kerjanya juga menggunakan tenaga kerja tetangga sekitar, untuk lokasi ada yang masih menjadi satu dengan tempat memasak makan pribadi di dapur karena dengan keadaan rumah yang cukup luas maka pelaku

---

<sup>10</sup> Observasi, Di Desa Konang Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, Pukul 08.30, Tanggal 22 Juni 2021.

usaha memanfaatkan semaksimal mungkin untuk tempat yang ada. Dengan tempat yang sederhana tidak menutup kemungkinan bahwa pelaku usaha sangat berhati-hati dalam menjaga kualitas dan keamanan produk hasil olahan tersebut selama proses pembuatan sampai pengemasan hal ini dapat diketahui peneliti ketika peneliti sedang akan melakukan wawancara dan pelaku usaha sedang dalam produksi.

Selain dari pada itu ketika peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pelaku usaha sekaligus dengan mengamati, peneliti berpendapat bahwa pelaku usaha memang sudah memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dilihat dari cara menghadapi peneliti dalam wawancara mulai dari sikap dan bahasa yang digunakan.<sup>11</sup>

Jenis produk olahan dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Desa Konang antara lain produk olahan rumahan yang dikerjakan secara modern dengan alat seadanya dan kemampuan semampunya. Produk yang dihasilkan dari pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) desa Konang menurut informasi dari Koordinator Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) desa Konang ialah:

“Bahan yang digunakan bukan dari barang subhat atau haram mas, melainkan menggunakan daging ayam, beras gandum yang sudah matang menjadi nasi dan produk sambel yang sudah di kemas. Selain proses pembuatannya menggunakan alat-alat modern seperti kompor gas yang dulunya menggunakan kayu bakar, dan cara

---

11 Wawancara, Di Desa Konang Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, Pukul 08.30, Tanggal 14 Juni 2021.

penggorengannya semuanya menggunakan alat moderen lainnya, dan tidak lupa menggunakan sarung tangan plastik”.<sup>12</sup>

Ijin usaha yang dilakukan pelaku usaha pada umumnya tidak jauh berbeda dengan pelaku usaha yang lainnya yakni tidak memiliki ijin usaha. Dengan anggapan bahwa produk yang pelaku usaha produksi tanpa ijin usaha sudah dipastikan aman. Seringkali pelaku usaha tidak mau mengurus ijin karena takut mereka hanya pengusaha kecil, dengan modal kecil bahwa pikiran mereka mengurus ijin membutuhkan biaya yang mahal terlebih lagi untuk sertifikat halal. Sebagaimana penjelasan dari ibu Yustiana sebagai berikut:

“Untuk masalah perijinan terhadap produk usaha saya ini memang belum pernah ada ijinnya mas, meskipun produk saya sudah beredar dipasaran tapi menurut saya tidak perlu ada ijinnya pun juga nggak papa. Saya lihat selama ini produk saya juga tetap laku dipasar kok mas bahkan juga banyak peminat karena dengan alasan ini produk olahan sendiri pasti aman dan sehat. Selain itu saya juga susah mas mau ngurusnya, siapayang mau ngurusnya saya masih bingung mas. Kalau biasanya yang mau nguruskan itu Ibu Ida selaku koordinatao bapak spto itu mas, tapi saya nggak mau ribet mas harus siapin ini itu mas, apalagi nanti kalau saya diwawancarai dari pihak dinas kan saya juga bingung mas apalagi usaha saya kan ya Cuma kecil gini aja mas. Apalagi nanti kalau suruh bayar ini itu mas. Sudah saya gini aja tidak perlu mengurus ijin usaha saya tidak papa mas. Kalau masalah kehalalannya saya sudah yakin halal mas karena bahanya juga tidak mengandung barang haram mas”.<sup>13</sup>

Ijin usaha yang dilakukan pelaku usaha pada umumnya tidak jauh berbeda dengan pelaku usaha yang lainnya yakni tidak memiliki ijinusaha.

---

12 Hasil wawancara dengan Ibu Ida selaku Koordinator Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Desa Konang pada hari Senin tanggal 07 Mei 2021

13 Hasil wawancara dengan Ibu Yustiana selaku Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Desa Konang pada hari Senin tanggal 07 Mei 2021

Dengan anggapan bahwa dalam mengurus ijin akan dilakukan survey oleh pihak Dinas Kesehatan maka pelaku usaha harus menyiapkan tempat usaha yang layak dalam arti harus dipisahkan dengan tempat memasak pribadi, oleh karena itu pelaku usaha memilih untuk tidak mengurus ijin usaha dari pada nanti tidak diperbolehkan melakukan usaha oleh pihak Dinas terkait tempat untuk melakukan usaha. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Sri Rahayu sebagai berikut:

“Untuk masalah perijinan terhadap produk usaha saya ini memang belum pernah ada ijinnya mas, meskipun produk saya sudah beredar dipasaran tapi menurut saya tidak perlu ada ijinnya pun juga nggak papa. Saya lihat selama ini produk saya juga tetap laku dipasar kok mas bahkan juga banyak peminat karena dengan alasan ini produk olahan sendiri pasti aman dan dari desa pula. Selain itu saya juga takut mas katanya yang sudah mencari ijin usaha itu tempat usaha harus benar-benar sehat dan bersih, dan untuk usaha saya ini pembuatan krupuk singkong masih jadi satu dengan tempat saya memasak, hal ini karena sudah tidak ada lagi tempat lain yang harus saya gunakan. Selain itu kalau nanti dicek semua kelengkapan alatnya saya juga masih jadi satu dengan yang saya gunakan memasak. Jadi saya ya takut mas dari pada saya nanti nggak boleh jualan ya mending sudah seperti ini saja tidak perlu ijin pun krupuk saya juga sudah laku kok mas, selain itu produk saya ini juga aman, sehat, dan tidak mengandung racun. Kalau masalah kehalalan produk saya yakin mas ini halal karena bahannya tidak ada barang haram”.<sup>14</sup>

Menjamin kehalalan produk memang sangat sulit dikarenakan bahan yang digunakan tidak hanya dari satu saja akan tetapi alat pendukungnya juga harus diperhatikan. Namun, para pelaku usaha juga memperhatikan hal tersebut dalam pembuatan sebuah produk. Pada intinya dalam membuat sebuah produk tidak seenaknya sendiri walaupun hanya pelaku usaha kecil.

---

14 Hasil wawancara dengan Ibu Tarmini selaku Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Desa Konang pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2021

Mereka juga memperhatikan aspek kelebihan dan kekurangannya yang mana pelaku usaha kurang kreatif dalam melakukan olahan terhadap hasil kebun yang ada, hal ini karena factor sumber daya manusia yang masih kurang. Seperti yang dijelaskan oleh ibu Tarmini sebagai berikut:

“Kalau kelebihan dari dagangan saya ini ya dapat bermanfaat bagi orang lain mas sebagai camilan, buat suguhan tamu, bisa buat oleh-oleh acara yasinan, kadang juga oleh-oleh buat orang kota mas. Selain itu juga memanfaatkan bahan dari kebun yang kalau dijual sangat murah akhirnya saya olah dan jadi seperti ini setidaknya ada tambahan nilai jualnya mas. Kalau masalah kekurangan ya mungkin saya kurang kreatif mas hanya bisa membuat olahan seperti ini saja”.<sup>15</sup>

Tantangan kedepan BPJPH adalah badan yang dibentuk pemerintah, mitra utamanya adalah MUI, masih banyak sekali yang perlu disiapkan dan dikerjakan, karena lembaga ini baru.

Pada prinsipnya semua bahan makanan dan minuman adalah halal, kecuali yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Bahan yang di haramkan Allah adalah bangkai, darah, babi dan hewan yang disembelih dengan nama selain Allah (QS. Al-Baqarah 173). Sedangkan minuman yang diharamkan Allah adalah semua bentuk khamar (minuman beral kohol) (QS. Al-Baqarah: 219). Hewan yang dihalalkan akan berubah statusnya menjadi haram apabila mati karena tercekik, terentur, jatuh ditanduk, diterkam binatang buas dan yang disembelih untuk berhala (QA. Al-Maidah: 3). Jika hewan-hewan ini sempat disembelih dengan menyebut nama Allah sebelum mati, maka akan tetap halal kecuali diperuntukan bagi berhala.

---

15 Hasil wawancara dengan Ibu Suprihatin selaku Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Desa Konang pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2021

Bahan-bahan yang termasuk ke dalam kategori halal seperti diuraikan di atas dan dipersiapkan serta diolah menurut ketentuan halal menurut syari'at Islam produknya dapat diajukan untuk mendapat Sertifikat Halal MUI.

Tujuan pelaksanaan Sertifikat Halal pada produk pangan, obat-obatan dan kosmetika adalah untuk memberikan kepastian kehalalan suatu produk, sehingga dapat menentramkan batin yang mengkonsumsinya.<sup>16</sup>

## **B. Temuan Penelitian**

Berdasarkan temuan dari paparan data diatas dengan wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat dirumuskan beberapa temuan hasil penelitian yang terdiri dari sejumlah preposisi sebagai hasil kajian dari topik-topik penelitian ini maka peneliti dapat mengambil penemuan penelitian sebagai berikut antara lain :

1. Pelaku Usaha sudahmemiliki sertifikan halal dan adapun yang masih belum bersertifikat
2. Mulai dari bahan, proses, dan pendistribusian dilakukan secara sederhana dengan alat modrn maupun alat lainnya.
3. Pendistribusian yang dilakukan hanya dalam lingkup wilayah Desa Konangdan yang memiliki lebel halal bisa melakuakn diluar desa.
4. Pelaku usaha kecil ini memiliki kareawan dalam usahanya, meskipun ada sebagian yang melakukan sendiri.

## **C. Pembahasan Hasil Penelitian**

---

16 Departemen Agama RI, *Al-hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponorogo, 2010), 25

## **1. Penerapan Sertifikasi Halal pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Konang**

Penerapan sertifikasi halal dapat didefinisikan sebagai sebuah permasalahan yang masih membutuhkan sebuah pemecahan. Dalam mencari sebuah permasalahan maka peneliti akan menggali dari akar permasalahan terutama yakni yang berhubungan dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Desa Konang.

Berdasarkan hasil dari paparan data, peneliti menetapkan beberapa penyebab yang menjadikan pelaku usaha tidak memiliki sertifikat halal yakni pertama, anggapan pelaku usaha bahwa dengan tidak adanya label halal terhadap produk maka produk tersebut sudah laku, kedua, termasuk usaha kecil yang orientasi sebuah usaha untuk mencari nafkah, ketiga, Sumber daya Manusia yang kurang memadai, Keempat, pendistribusian hasil produk hanya dalam lingkup wilayah sekitar tempat produksi.

Berdasarkan perkembangannya, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia dibedakan dalam 4 (empat) kriteria, diantaranya:<sup>17</sup>

- a. Livelihood activities, yaitu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang dimanfaatkan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sector informal. Misalnya pedagang kaki lima dan industri kecil rumahan.

---

17 Raselawati Ade. "Pengaruh perkembangan Usaha Kecil dan Menengah terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Sektor UKM di Indonesia". , (Yogyakarta: 2019) hal. 26-27



- b. Micro Enterprise, yaitu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang mempunyai sifat pengrajin namun beum mempunyai sifat kewirausahaan.
- c. Small Dynamic Enterprise, yaitu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah memiliki jiwa entrepreneurship dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspansi
- d. Fast Moving Enterprise, yaitu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang mempunyai jiwa kewirausahaan dan akan bertransformasi menjadi sebuah usaha besar

Berdasarkan kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang peneliti ajukan sebagai objek penelitian di Desa Konang ialah dalam kategori Livelihood activities, yaitu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang dimanfaatkan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sector informal. Misalnya pedagang kaki lima dan juga industri kecil rumahan.<sup>18</sup>

Dalam penelitian sebagaimana ditemukan bahwa menurut pengakuan para pelaku usaha bahwa usaha pelaku ini kecil dengan modal kecil pelaku usaha lebih memilih modalnya untuk menambah usaha dari pada harus digunakan untuk mengurus perijinan, selain dari pada itu pengakuan juga bahwa asalkan produk pelaku usaha sudah laku di pasaran dan cukup untuk

---

18 Departemen Agama RI, *Al-hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2010), hal. 25.

membantu suami mencari nafkah tanpa harus adanya ijin usaha. Fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu Produk sesuai dengan syari'at Islam. Sertifikat halal MUI merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Sertifikat halal MUI pada produk pangan, obat-obatan, kosmetik, dan produk lainnya dilakukan untuk memberikan kepastian status kehalalan, sehingga dapat menentramkan batin konsumen dalam mengkonsumsinya. Kesenambungan proses produksi halal dijamin oleh produsen dengan cara menerapkan Sistem Jaminan Halal.<sup>19</sup>

Meratanya UMKM di desa konang yang membuka usaha di bidang makanan menjadikan banyak produk yang beredar dipasar terutama desa Semen menjadi bermacam-macam pula. Hal ini dilihat dari tinjauan peneliti ke tempat pendistribusian produk hasil usaha yakni di pasar, toko, dan warung-warung yang berada di lingkungan Desa Konang. Dengan berbagai macam produk baru yang berasal dari kalangan masyarakat menjadikan banyaknya produk baru tersebut belum memiliki ijin usaha industri rumahan, berkaitan dengan fokus penelitian peneliti tentang sertifikasi halal terhadap produk UMKM yang ada di Desa Konang bahwa produk UMKM yang beredar di desa semen belum ada yang memiliki sertifikat halal.

---

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Al-hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hal. 25.

Produk yang beredar di pasaran hasil dari usaha UMKM desa Konang belum memiliki sertifikat halal, hanya sebagian saja yang memiliki ijin usaha yakni P-IRT dan untuk yang sudah memiliki ijin P-IRT ini tidak kurang dari 10% untuk pelaku usaha yang lainnya belum, produk merekamasih dalam kemasan biasa. Dengan berbagai gejala yang diungkapkan para pelaku usaha terkait tidak mengurus ijin dan sertifikat halal yang semakin enggan dilakukan.

Produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha terdiri dari berbagai macam itu karena menyesuaikan bahan yang ada disekitar tempat produksi. Hal ini tidak lain karena para pelaku usaha ingin memanfaatkan potensi alam yang ada dengan memberikan nilai jual yang bagus dari pada bahan mentah yang hanya bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak dalam hal ini singkong. Meskipun di makan dalam bahan mentah misalakan hanya direbus akan tetapi tidak memberikan nilai jual yang bagus. Oleh karena itu dalam pembuatan produk tersebut para pelaku usaha mengambil dari bahan yang ada disekitarnya.<sup>20</sup>

Untuk pengolahan produk tersebut pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menggunakan alat yang sederhana sesuai yang mereka miliki saja. Mengingat bahwa usaha para pelaku UMKM ini kecil maka untuk memperoleh alat yang canggih itu sangat tidak mungkin sekali untuk saat ini. Untuk itu pelaku usaha dalam tahap pembuatnya menggunakan alat yang sederhana bahkan proses nya pun dengan proses

---

20 Departemen Agama RI, *Al-hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hal. 26.

manual, untuk tahapan yang tidak mungkin dilakukan secara manual pelaku usaha meyewa jasa.

Dalam hal pemasaran produk hasil usaha pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) hanya memasarkan di lingkup wilayah desa tersebut. Pelaku usaha tidak memasarkan ke luar wilayah desa ataupun keluar kota karena dengan alasan tertentu yang membuat pelaku usaha enggan untuk memasarkan produknya keluar wilayah desa.

Dalam KHUP perdata, mengatur tentang kewajiban-kewajiban penjual dan kewajiban-kewajiban pembeli, pertama yang akan peneliti bahas yaitu mengenai kewajiban-kewajiban penjual, sebagaimana dalam KUHP perdata berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1473 berbunyi: “Penjual wajib menyatakan dengan jelas, untuk apa ia mengikatkan dirinya, janji yang tidak jelas dan dapat diartikan dalam berbagai pengertian, harus ditafsirkan untuk kerugiannya”.

Sebagaimana Pasal di atas penjual yang sebagian besar berperan sebagai pelaku usaha di UMKM Desa konang menyatakan secara jelas bahwa ia menjual dagangannya tersebut, dan maksud penjual dapat dipahami dengan jelas oleh pembeli.

Kemudian dalam Pasal 1475 berbunyi: “Penjual mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya.”<sup>21</sup>

---

21 Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cet. 19, (Jakarta: Pradya Paramita, 1985), hal. 369

Sebagaimana bunyi di atas, penjual yang sebagian besar berperan sebagai pelaku usaha di UMKM Desa semen, sudah memenuhi kewajiban di atas yaitu, penjual menyerahkan barang dagangannya kepada pembeli, dan penjual juga menanggung penyerahannya.

Dalam KUHPerdara tidak mencantumkan secara jelas mengenai larangan-larangan bagi penjual, akan tetapi peneliti dapat menyimpulkan larangan-larangan bagi penjual yaitu penjual dilarang menjual makanan yang berbahaya baik jasmani maupun rohani, penjual dilarang melakukan penawaran yang menipu, dalam artian penawaran tersebut tidak sesuai dengan keadaan barang yang dijual sebenarnya, serta dilarang melipat gandakan harga dagangan.

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang memiliki tugas menjamin segala upaya yang berkaitan dengan adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen juga membahas mengenai kewajiban pelaku usaha. Kewajiban pelaku usaha telah dijelaskan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 7 yaitu:<sup>22</sup>

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

---

22 Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cet. 19, hal. 369

- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.<sup>23</sup>
- h. Kewajiban-kewajiban pelaku usaha dalam UU No. 8 Tahun 1999 telah dipenuhi semua oleh sebagian pelaku usaha di desa semen yaitu :
  - 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; Para pelaku usaha memiliki itikad baik, berdasarkan tujuan untuk memanfaatkan hasil alam lingkungan sekitarnya yang ada dengan

---

<sup>23</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Cet I. (Jakarta: PT Visismedia, 2007), hal. 6

memberikan nilai jual yang bagus dari biasanya sehingga pelaku usaha berinisiatif untuk membuat olahan dengan maksud guna menambah ekonomi keluarga. Disamping itu pelaku usaha memberikan manfaat kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan hidupnya pula dengan mengkonsumsi produk hasil olahan pelaku usaha dengan rasa aman.

- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; Dalam melayani konsumen para pelaku usaha ini mengatakan dengan jujur keadaan produknya. Dari hasil penelitian bahwa mayoritas produk pelaku usaha ini tidak memiliki ijin usaha bahkan tidak ada sertifikat halalnya, maka dari itu pelaku usaha pun juga tidak mencantumkan ijin palsu atau label halal palsu bahkan produk mereka hanya dikemas dalam plastik, tidak ada label produk. Dengan tidak adanya label produk tersebut maka ketika pelaku usaha dimintai penjelasan mengenai produk yang mereka buat dengan besar hati pelaku usaha tersebut menjelaskan kebenarannya. Seringkali konsumen lebih mempercayai apa yang sudah dikatakan penjual bahwa produk tersebut memang benar-benar aman, tanpa berpikir panjang produk tersebut ada ijin atau tidak.
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; Pelaku usaha di desa semen menyadari

bahwa mereka hanyalah usaha kecil jadi dalam hal pelayanan kepada konsumen tidak ada perbedaan. Pelaku usaha melayani konsumen dengan cara menitipkan di warung-warung dengan intensitas yang sama. Dalam hal diskriminatif untuk pelaku usaha tidak ada pikiran sama sekali.

- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

Dengan anggapan bahwa produk yang pelaku usaha produksi tanpa ijin usaha sudah diastikan aman karena produk tersebut alami dari desa dengan olahan yang sederhana dan tetap laku dipasar. Maka pelaku usaha berkeyakinan tidak perlu mengurus ijin usaha. Berdasarkan tinjauan peneliti sewaktu dilapangan, pelaku usaha dalam memproduksi olahannya juga memperhatikan standart keamanan dan kesehatan, dengan cara menjaga alat-alat produksi dari kotor dan bahasa benda lain yang menjadikan tidak aman bagi tubuh. Meskipun dengan situasi dan kondisi yang sederhana para pelaku usaha tetap mengupayakan produk hasil olahan tersebut aman dan sehat. Dengan alasan bahwa usaha tersebut dalam skala kecil, untuk lingkup konsumen adalah kalangan sendiri dalam artian orang sekitar temoat usaha tersebut, sehingga pelaku usaha dalam membuat produk tersebut berhati-hati mengingat bahwa konsumen adalah tetangga sendiri. Untuk bahan diambil dari alam yang menjadikan produk



tersebut benar-benar alami yang mana tidak ada unsur haram di dalamnya.<sup>24</sup>

Dalam hubungannya dengan perlindungan konsumen, Islam dengan konsep Maqâshid Syari'ah-nya juga mengatur tentang pemenuhan kebutuhan konsumen. Kebutuhan konsumen yang dipenuhi oleh pelaku usaha, di dalamnya harus mencakup pada pertimbangan terhadap hal-hal yang bersifat esensial dalam melindungi konsumen, seperti pemenuhan kebutuhan konsumen berupa barang maupun jasa diharuskan turut menjaga, memelihara dan tidak menjadi ancaman bagi agama konsumen, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Kelima unsur dalam maqasid syariah, memelihara agama, jiwa, akal, dan harta berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat pertama, dharuriyyat yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer apabila tidak dilaksanakan maka akan mengancam eksistensi agama tersebut. Kedua, hajiyyat yakni melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan, kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama akan tetapi hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukannya. Ketiga, tahsniyyat yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus melengkapi kewajiban terhadap Tuhan. Apabila hal ini tidak mungkin untuk dilakukan

---

24 M. Yusri, "Kajian UUPK Dalam Perspektif Hukum Islam", *Ulumuddin*, Vol. 3, No. III, Juli-Desember 2009, hal. 10

maka hal ini tidak mengancam eksistensi agama dan tidak pula mempersulit bagi orang yang melakukannya.<sup>25</sup>

## **2. Pandanga Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Produk Yang Tidan Memperoleh Sertifikasi Halal**

Mengetahui dampaknya apabila banyak suatu produk yang tidak berlabel halal. Dampak dari produk yang tidak memiliki label halal terutama bagi produsen adalah kurangnya minat pembeli karna tidak adanya label halal suatu produk makanan. Maka dari itu pentingnya label halal pada makanan untuk menjamin isi produk yang akan diedarkan itu aman untuk konsumen. Untuk produsen label halal berfungsi terhadap produk yang dihasilkan oleh produsen untuk suatu membangun suatu kepercayaan dan menjadi loyalitas konsumen.

Produk yang memiliki sertifikat halal juga menjadi daya saing yang tinggi dibandingkan suatu produknya tidak dicantumkan label halalnya. Sertifikat halal, adalah perlindungan yang memiliki dua fungsi yaitu untuk keunggulan bersaing untuk memuaskan konsumen yang peduli dengan memberikan jaminan halal. Kehalalan kebutuhan wajib bagi umat muslim yang akan mengonsumsi produk tersebut. Jaminan kehalalan dari suatu produk dapat diwujudkan dengan sertifikat halal dan tanda atau label halal yang dicantumkan di suatu produk yang di edarkan. Kemudian untuk

---

25 Kutbuddin Aibak, "Metodologi Pembaharuan Hukum Islam". (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 60-63

menjamin bahwa sertifikat halal tersebut telah memenuhi kaidah syariah yang telah ditetapkan kehalalan dari suatu produk.<sup>26</sup>

1. Keputusan Pembelian Produk makanan yang Tidak Memiliki Label Halal. Keputusan pembelian makanan yang tidak ada label halal sangat berpengaruh bagi konsumen, karna produk yang tidak ada label halal akan jadi pertimbangan dalam keputusan pembelian. Pengambilan keputusan pembelian adalah mengevaluasi dua atau lebih perilaku alternatif, dan memilih salah satunya. Pencantuman label halal pada kemasan produk ini dilakukan untuk melindungi terhadap konsumen muslim, dengan adanya pencantuman label halal pada kemasan produk, maka secara langsung akan berpengaruh bagi konsumen untuk mengambil suatu keputusan pembelian. Hal ini dikarenakan munculnya rasa nyaman dan aman saat mengonsumsi produk tersebut, sehingga akan meningkatkan kepercayaan serta minat beli yang disebabkan keputusan pembelian pada produk dengan label halal.
2. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap produk yang tidak memiliki label halal. Menurut sudut pandang konsumen Islam, sebagai konsumen terbesar dalam pembahasan ini, sebaiknya semua produk yang akan dibuat oleh produsen muslim dengan tuntunan ajaran syari'at Islam, sehingga produsen supaya tidak kehilangan konsumen dengan "terpaksa" memproduksi dan mensertifikasi produknya supaya masuk

---

26 Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cet. 19, (Jakarta: Pradya Paramita, 1985), hal. 370

kategori halal. Halal adalah “Halalan Thoyyiban” yang didalamnya mencakup (Healthy, Hiegiens & Wholesome). Sedangkan produk yang dimaksud dengan produk halal menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah produk yang memperbolehkan konsumen untuk mengonsumsi suatu produk menurut ajaran Islam.<sup>27</sup> Makanan yang dapat dikatakan halal adalah yang harus memenuhi dari beberapa kriteria, yaitu halal caranya memperoleh, halal zatnya, dan halal pengolahannya.

a. Halal zatnya

Makanan yang halal menurut zatnya adalah yang berasal dari suatu bahan-bahan dasar yang halal untuk di konsumsi, tidak membahayakan dan baik untuk kesehatan badan dan kehalalannya sudah ditetapkan dalam kitab suci al-qur’an dan as-sunnah.

b. Halal cara memperolehnya

Yaitu makanan yang asal muasalnya diperoleh dengan cara yang baik dan benar juga sah. Makanan yang diperoleh dengan cara yang dapat merugikan dan tidak sah maka status hukumnya haram.

c. Halal cara pengolahannya

Makanan dapat dikatakan berstatus halal dapat dilihat dari cara pengolahannya, selama makanan yang halal diolah dengan ketentuan dengan syariat yang tidak bertentangan terhadap al-qur’an dan as-sunnah.

---

<sup>27</sup> Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cet. 19, hal. 370

Agama Islam merupakan agama yang sangat bijak dalam mengatur umatnya agar tidak memakan yang haram dengan menjelaskan semua yang halal dan haram untuk dikonsumsi, Allah menciptakan lengkap bumi dan seisinya, agar manusia dapat memilih dan tidak mengikuti langkah-langkah syaitan yang menggoda manusia untuk mengikuti jalannya.<sup>28</sup>

Implementasi sertifikat Halal UU No. 33 Tentang Jaminan Produk Halal, yang telah ditandatangani sejak tahun 2014, dan Kewajiban Sertifikat Halal yang mulai diterapkan tahun 2019. 3 tahun setelah UU No. 33 tahun 2014 disahkan, kemudian Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dibentuk dibawah Kementrian RI. BPJPH didirikan pada tanggal 11 Oktober 2017. 2019 sertifikasi Halal dilaksanakan oleh BPJPH, LPH dan khusus MUI untuk Fatwa Halalnya. Sertifikat halal adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh MUI pusat atau provinsi tentang halalnya suatu produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika yang diproduksi perusahaan setelah diteliti dan dinyatakan halal oleh LPPOM MUI.

Pemegang menerbitkan sertifikasi produk halal adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara teknis ditangani oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). LPPOM MUI yang bertugas untuk meneliti, mengkaji dan menganalisa untuk memutuskan apakah produk-produk makanan apakah aman dikonsumsi baik dari sisi kesehatan dan dari segi agama, Labelisasi

---

28 Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cet. 19, hal. 371

halal adalah perijinan pemasangan suatu tanda atau label halal pada kemasan produk oleh Badan POM yang didasarkan pada sertifikasi halal yang di keluarkan komisi fatwa MUI.<sup>29</sup>

Sertifikat halal berlaku selama 2 tahun dan dapat diperpanjang kembali dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, saat ini pemerintah memberikan kewenangan pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk memberikan sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman, kosmetik dan obat-obatan yang beredar di Indonesia. Bagi konsumen, sertifikasi halal berfungsi:

1. Melindungi konsumen terutama konsumen muslim dari mengonsumsi pangan kosmetika dan obat-obatan yang tidak halal.
2. Secara kewajiban perasaan hati dan batin konsumen yang tenang saat mengonsumsi.
3. Sertifikasi halal juga akan memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap konsumen.

Sedangkan bagi produsen, sertifikat halal mempunyai peran sangat penting, yakni:

1. Sebagai pertanggung jawaban produsen kepada konsumen muslim.
2. Meningkatkan kepuasan dan kepercayaan konsumen.
3. Meningkatkan daya saing dan citra perusahaan.

---

<sup>29</sup>Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, tanggal 10 juni 2020

4. Sebagai alat pemasaran serta untuk memperluas area jaringan pemasaran.
5. Memberikan keuntungan pada produsen dengan meningkatkan daya saing dan omset produksi dan penjualan.<sup>30</sup>

Kehalalan produk yang akan dikonsumsi menjadi kebutuhan yang wajib bagi konsumen muslim. Seiring berjalannya kuantitas umat muslim di Indonesia, maka dengan sendirinya pasar konsumen muslim yang akan menjadi sedemikian besar di Indonesia. Oleh karena itu, jaminan akan produk yang halal menjadi suatu yang penting untuk mendapatkan perhatian dari Negara beragama muslim. Produk makanan yang beredar di masyarakat konsumen muslim bukan hanya produk yang secara seluruhnya mencantumkan label halal pada kemasannya. Artinya masih banyak produk-produk yang beredar di masyarakat yang belum mendapatkan sertifikat halal. Konsumen muslim akan menghadapi dua pilihan. Produk yang memiliki label halal dan produk yang tidak memiliki label halal sehingga diragukan kehalalan produk tersebut, jadi keputusan pembelian suatu produk yang berlabel halal atau tidak sepenuhnya ada ditangan konsumen. Mendaftarkan produk untuk diaudit keabsahan halalnya oleh LPPOM MUI sehingga produknya bisa di cantumkan label halal artinya produk tersebut telah halal untuk di konsumsi umat muslim.

---

30 Yusri, "Kajian UUPK Dalam Perspektif Hukum Islam", Ulumuddin, Vol. 3, No. III, Juli-Desember 2009, hal. 11

Proses dalam suatu produk yang masuk klasifikasi halal yang sesuai standar halal menurut agama Islam. Diantaranya standar-standar itu menurut LPPOM MUI adalah:<sup>31</sup>

1. Tidak boleh mengandung bahan dasar yang tidak halal dan bahan-bahan yang bersal dari binatang yang bertaring.
2. Tidak boleh mengandung bahan yang diharamkan yang berasal dari darah, organ tubuh manusia, dan kotoran-kotoran.
3. Semua bahan minuman yang memabukan yang tidak sesuai dengan syariat Islam.
4. Semua tempat penjualan pengolahan dan transportasinya tidak boleh menggunakan bahan yang diharamkan.

Regulasi Pemerintah Indonesia tentang Halal diatur dalam PP No 31 2019, terutama Pasal 2 :

1. Produk sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib diberikan keterangan tidak halal.
2. Produk yang masuk dan beredar yang diperdagangkan diwilayah Indonesia wajib memiliki sertifikat halal.
3. Produk dari bahan yang asalnya diharamkan dan dikecualikan dari kewajiban besertifikat halal.
4. Pelaku usaha wajib memberikan keterangan tidak halal.<sup>32</sup>

---

31 Yusri, "Kajian UUPK Dalam Perspektif Hukum Islam", hal. 11

32 Yusri, "Kajian UUPK Dalam Perspektif Hukum Islam", hal. 11